

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain, misalnya interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika manusia mengadakan hubungan (interaksi) antara manusia satu dengan manusia lainnya yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Untuk mengatur hubungan hukum setiap manusia diperlukan suatu peraturan atau hukum. Sementara itu hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan (pribadi) badan hukum.² Hubungan hukum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hubungan keperdataan apabila ada salah satu pihak yang merugikan pihak lain tentu akan menimbulkan permasalahan hukum yang disebut perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHPperdata yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah "*tiap perbuatan melawan hukum*

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.2

² Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm.2

yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig),
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.³

Selain itu terdapat empat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.⁴

Sesuai dengan unsur dan kriteria diatas maka penguasaan terhadap tanah warisan yang telah dijual oleh pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut dan merugikan pihak yang berhak merupakan contoh perbuatan melawan hukum.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum mulai dari kelahiran sampai kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang

³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.252

⁴ Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Penerbit Alumni, Hlm.250

meninggal itu.⁵ Seorang yang meninggal dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan warisan.

Menurut Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup, oleh sebab itu diperlukan hukum yang mengatur masalah kewarisan. Disamping itu hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁶ Dengan demikian unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan yaitu, ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁷ Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Harta

⁵ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 175

⁶ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm 178

⁷ Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.81

peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka.⁸

Warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika tidak tepat pembagiannya akan menimbulkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Begitu pula penguasaan terhadap harta warisan yang telah dijual secara melawan hukum oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang seharusnya berhak atas harta warisan tersebut. Terhadap sengketa penguasaan harta warisan yang telah dijual secara melawan hukum oleh pihak lain baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, namun apabila tidak mencapai kesepakatan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Ketentuan mengenai cara pengajuan gugatan ke pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata.

Seperti dalam gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Surakarta oleh ahli waris tuan Parto Semito alias Samsu dan nyonya Sukiyem terhadap ahli waris tuan Dalimin dengan objek sebidang tanah C No. 628 Persil B 99 b-22.S.III, seluas \pm 2.784 M2, terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2086/Sumber yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada mulanya Tuan Parto Semito membeli tanah tersebut dari tuan Hardjo Sarimin alias Sarimin yang merupakan anak dari Mbok Saridjem alias Mbok Hardjo Pandojo. Setelah meninggal dunia Mbok

⁸ Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Hlm.3

Saridjem alias Mbok Hardjo Pandojo meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah C No. 628 Persil B 99 b-22.S.III, seluas + 2.784 M², atas nama Mbok Saridjem alias Mok Hardjo Pandojo kepada tuan Dalimin dan tuan Sarimin masing-masing ± 1.360 M², kemudian tuan Sarimin menjual bagian tanah warisannya yaitu seluas ± 1.360 M² kepada tuan Parto Semito alias Samsu pada tahun 1986, dan setelah dilakukan pembayaran atas jual beli tanah tersebut sesuai Surat Ikatan Perjanjian Jual-Beli tanggal 1 Juli 1989 yang ditandatangani oleh kepala Kelurahan Sumber No.: 590/04/89. Kemudian tuan Parto Semito alias Samsu mulai menguasai dan menggarap tanah tersebut sampai tahun 1996 sebelum akhirnya sakit dan meninggal dunia. Kemudian setelah tuan Parto Semito meninggal dunia tanah tersebut disewakan kepada pihak lain atas seijin tuan Sukino, tuan Sugino Hadi Sucipto, dan tuan Subeno yang merupakan ahli waris tuan Parto Semito selaku para Penggugat sampai sekitar tahun 2008. Setelah itu pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumber No. Agenda : 594.3/02/2007 tanggal 16 Januari 2007, tanah tersebut beralih menjadi atas nama tuan Rachmadi, tuan Sudiby, tuan Subagyo dan tuan Warsito yang merupakan ahli waris tuan Dalimin selaku Para Tergugat. Kemudian Para Tergugat merebut paksa tanah yang sudah disewakan kepada pihak lain tersebut dan mengambil keuntungan. Dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah warisan milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap tanah warisan yang telah dijual.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris yang dikuasai secara melawan hukum, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **“Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Harta Warisan Yang Telah Dijual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual ?
3. Bagaimana akibat hukum setelah perkara tersebut diputus oleh hakim ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara perbuatan melawanhukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

3. Mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum setelah perkara tersebut diputus oleh hakim.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dibidang hukum acara perdata, khususnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas terkait hukum acara perdata mengenai proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

⁹ Suratman & H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm.32

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah menentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena yang diteliti adalah peraturan atau kaidah hukum atau aspek-aspek hukum dari proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena untuk menguraikan dan menganalisis proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan disini untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁰ Yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Yurisprudensi

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 47

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Yaitu buku-buku/literatur dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan disini untuk mencari data yang berasal dari sumber yang ada di lapangan terkait dengan proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos 57141.

5. Subyek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 32

terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menghimpun, mempelajari maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet, yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.¹²

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan yang berupa pengecekan data-data perkara yang berhubungan dengan penulisan ini, yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini terkait proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual.

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara menganalisis data secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan, literatur dan yurisprudensi yang berkaitan dengan proses

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 160

penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan yang telah dijual dipadukan dengan pendapat responden dilapangan dicari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penjabaran serta analisis dalam penelitian ini. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Harta Warisan Yang Telah Dijual
 - 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
 - 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
 - 3. Pengertian Warisan
 - 4. Pengertian Harta Warisan
 - 5. Pembagian Harta Warisan
 - 6. Ahli Waris yang Berhak Mendapatkan Warisan
 - 7. Hak-hak Pewaris Terhadap Harta Warisan

8. Jual Beli Harta Warisan Yang Berupa Tanah

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri

1. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Harta Warisan yang Telah Dijual

2. Menyusun Surat Gugatan

3. Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri

4. Pemanggilan Para Pihak Oleh Pengadilan Negeri

5. Proses Sidang Dan Putusan

a. Usaha Perdamaian

b. Pembacaan Gugatan

c. Jawaban Gugatan

d. Replik

e. Duplik

f. Pembuktian

(1) Pengertian Pembuktian

(2) Beban Pembuktian

(3) Alat Bukti

g. Putusan

(1) Pengertian Putusan

(2) Macam-Macam Putusan

(3) Pertimbangan Putusan

(4) Pelaksanaan Putusan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Analisis

1. Tentang Para Pihak
2. Tentang Duduk Perkara
3. Tentang Pertimbangan Hukum
4. Dalam Putusannya

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Harta Warisan Yang Telah Dijual.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Perbuatan Melawan Hukum Harta Warisan Yang Telah Dijual.
3. Akibat Hukum Setelah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Harta Warisan Yang Telah Dijual Diputus Oleh Hakim.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA